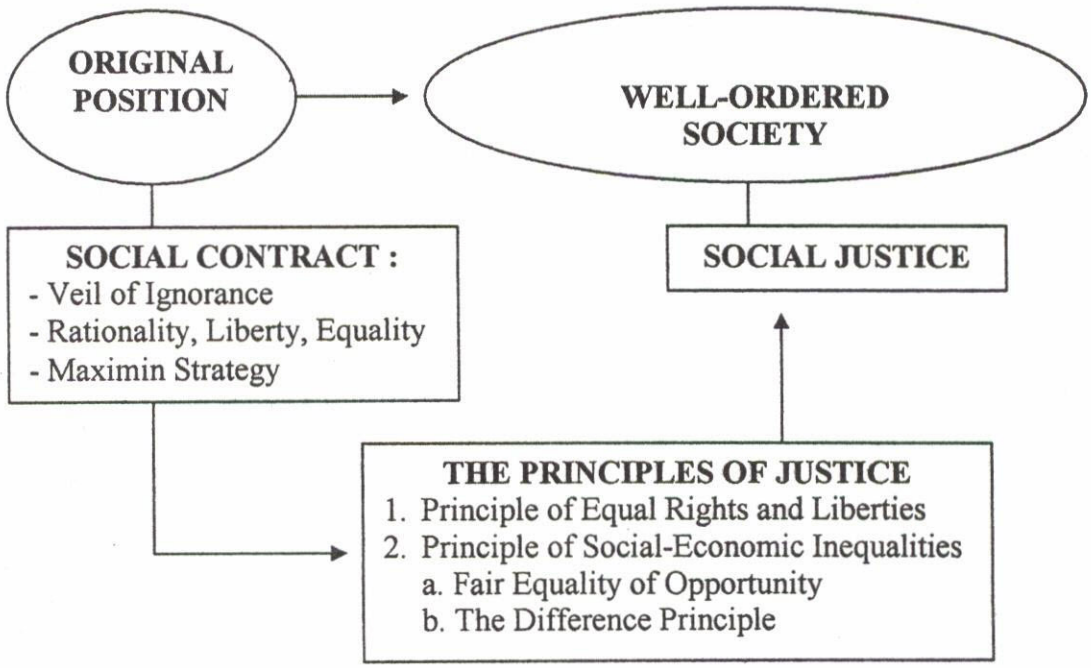
KEADILAN SEBAGAI KEADILAN
(JUSTICE AS FAIRNESS)

Koerniatmanto Soetoprawiro[107]
Universitas Katolik Parahyangan, Bandung

Justice is the first virtue of social institutions, as truth is of system of thought
Keadilan merupakan keutamaan utama bagi lembaga-lembaga sosial, sebagaimana halnya kebenaran merupakan keutamaan utama bagi sistem penalaran
(John Rawls dalam *A Theory of Justice*)

Abstract
Justice as Fairness is a theory of justice established by John Rawls as a result of his criticism to utilitarism and intutisionism. It started from an original position. John Rawls believes that people tries to create a well-ordered society in the social justice situation through a social contract. It produced justice principles, those contains two justice main elements, those are: *Principle of Equal Rights and Liberties* and *Principle of Social-Economic Inequalities*. The second principles are *Fair Equality of Opportunity* and *The Difference Principle*.

JUSTICE AS FAIRNESS :



[107] Gurubesar Hukum Tatanegara, Hukum Pemerintahan Daerah, Hukum Pertanian, dan Sejarah Hukum pada Universitas Katolik Parahyangan, Bandung

I. PENGANTAR

John Rawls adalah seorang filsuf politik yang sangat berpengaruh dewasa ini. Ia adalah seorang guru besar di Universitas Harvard, Amerika Serikat. Gagasan dasar teorinya sebenarnya sudah mulai digagas sejak sekitar awal tahun 1950-an. Namun draft *A Theory of Justice* baru diperkenalkan pada sebuah seminar pada tahun 1960, untuk kemudian terbit untuk per tama kalinya pada tahun 1971.[108] *Masterpiece*-nya ini bahkan telah di terjemahkan ke dalam paling tidak duapuluh tujuh bahasa. Pada tahun 1976 saat edisi berbahasa Jerman terbit, buku ini mendapatkan revisi nya. Edisi revisi ini kemudian diterbit kan ulang dalam bahasa Inggris pada tahun 1999[109]. Bukunya yang lain yang juga terkenal adalah *Political Liberalism*, yang terbit pada tahun 1993. Buku ini merupakan pengeditan sejumlah karangan dan artikel yang menjelaskan lebih lanjut dan mengkoreksi sebagian gagasan nya dalam *A Theory of Justice* itu. Selain itu iapun banyak menulis karya ilmiah di sejumlah jurnal filsafat dan hukum.

Justice as Fairness adalah teori yang dikembangkannya. Sulit sekali memperoleh padanan kata dalam bahasa Indonesia bagi istilah *Justice as Fairness* ini. Barangkali istilah Indonesia yang paling tepat adalah *Keadilan sebagai Keadilan*. Namun tentu saja ungkapan Indo nesia ini tidak mengandung pesan apapun, bahkan tanpa makna. Atas dasar itu, maka istilah asli dalam bahasa Inggrislah yang akan di pergunakan dalam tulisan ini.

Selanjutnya, uraian ini akan terdiri atas beberapa bagian. Bagian yang pertama-tama akan diuraikan adalah masalah keadilan formal. Keadilan formal ini akan dicoba dikaitkan dengan konsep *well-ordered society* (masyarakat yang tertata baik), masyarakat ideal model John Rawls, lengkap dengan urusan keadilan sosialnya. Konsep ini akan diikuti dengan uraian tentang kritik John Rawls atas dua teori, yaitu teori utilitarisme dan teori instuisionisme.

Pada gilirannya John Rawls mem perkenalkan suatu metode yang ia sebut sebagai *pure procedural justice* (keadilan prosedural murni). Melalui metoda ini John Rawls mencoba untuk merumuskan *the principles of justice* (prinsip-prinsip keadilan). Prinsip-prinsip keadilan inilah yang merupakan hasil per janjian sosial yang dilakukan dalam situasi yang ia istilahkan sebagai *original position* (posisi asali). Metoda dan konsep-konsep ini akan diuraikan pula dalam tulisan ini.

II. KEADILAN FORMAL ATAU KEADILAN REGULATIF

John Rawls adalah pendukung ke adilan formal, yang ia istilahkan se bagai *Formal Justice* atau *Regulative Justice.* Menurutnya konstitusi dan hukum adalah basis pelaksanaan hak dan kewajiban

---

108 Andre Ata Ujan, *Keadilan dan Demokrasi: Telaah Filsafat Politik John Rawls*, Yogyakarta: Kanisus, 2001, p. 16

109 Samuel Freeman, *Introduction: John Rawls – An Overview*, dalam Samuel Freeman (ed.), *The Cambridge Companion to RAWLS*, Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2003, p. 1

individu dalam interaksi sosial. Dalam konstitusi diatur kesamaan minimum bagi segenap warga masyarakat. Lebih jauh, eksistensi suatu masyarakat tergantung pada pengaturan formal melalui hukum beserta lembaga-lembaga pen dukungnya. Oleh karena itu dalam kehidupan bermasyarakat perlu konsistensi para penegak hukum dalam pelaksanaan peraturan dan hukum itu sendiri.[110]

Masalahnya, keadilan formal seperti tersebut di atas tidaklah cukup, karena tidak dapat sepenuhnya mendukung dan mendorong ter ciptanya suatu masyarakat yang ia istilahkan sebagai *well-ordered society*. Hal ini mengingat karena konsep keadilan itu hanya dapat secara efektif mengatur masyarakat apabila dapat diterima secara umum. Selain itu keadilan formal itu cenderung dipaksakan secara se pihak, khususnya oleh pihak penguasa. Atas dasar itu John Rawls berkeyakinan bahwa keadilan yang menjamin kepentingan semua pihak secara *fair* adalah keadilan yang bersifat kontraktual. Itu sebab nya maka John Rawls lalu masuk ke dalam jajaran para pemikir teori kontrak yang dikembangkan oleh para filsuf politik sejak lama, seperti Thomas Hobbes, John Locke, J.J. Roussseau, maupun Immanuel Kant.

III. *WELL-ORDERED SOCIETY*

Masyarakat ideal yang tertata baik menurut paparan John Ralws ada lah masyarakat yang strukturnya sendiri memang sudah adil. Dengan demikian di dalam masyarakat ter sebut tidak lagi dipersoalkan pen ting-tidaknya keadilan, sehingga dapat dengan mudah menerima dan menerapkan prinsip-prinsip keadilan dalam kehidupan nyata. Adapun ciri-ciri masyarakat yang semacam itu adalah:[111]

a) Setiap warga masyarakat yang bersangkutan menerima konsep umum yang sama tentang ke adilan, dan konsep tersebut dimengerti secara luas.
b) Masyarakat tersebut secara kon sisten merealisasikan konsep umum tersebut di dalam lem baga-lembaga kemasyarakatannya.
c) Setiap warga memiliki rasa ke adilan yang efektif, yang me nuntun mereka kepada kehendak untuk menyelenggarakan keadil an yang mereka perlukan itu.

Dengan demikian setiap orang sadar dan secara bebas menerima prinsip-prinsip keadilan yang meng atur lembaga-lembaga kemasyara katan dasar mereka. Dengan kata lain, terdapat kesadaran yang me luas untuk saling menghargai se sama orang sebagai subyek. Ke sadaran ini menjadi penting guna melakukan penyesuaian tujuan agar dapat secara bersama-sama me wujudkan tujuan mereka tersebut. Untuk itulah suatu kerjasama sosial ataupun kontrak sosial menjadi sesuatu yang perlu diselenggara kan.

Ketiga ciri pokok tersebut di atas yang ia sebut sebagai *the three levels of publicity* atau *full publicity condition* itu sangatlah perlu. Hal ini mengingat karena *well-ordered society* tersebut di atas haruslah

110 Ujan, p. 27
111 Rawls, p. 4

mampu mewadahi pandangan-pan dangan moral yang berbeda-beda, untuk kemudian menjalinnya ke dalam suatu cita-cita kerjasama sosial di antara warga masyarakat yang rasional, sederajat, dan bebas itu. Kesadaran akan pentingnya saling pengakuan dan penghargaan sebagai subyek tersebut di atas mendorong warga masyarakat itu untuk melakukan penyesuaian atas tujuan mereka masing-masing. Untuk kemudian mereka secara bersama-sama akan berusaha me realisasikan tujuan mereka itu.

a. Keadilan Sosial

Uraian di atas menunjukkan bahwa *well-ordered society* itu menunjuk pada struktur masyarakat yang ber keadilan sosial. Adapun keadilan sosial itu pada akhirnya tidak hanya sekedar bahwa segenap kebebasan yang sama ataupun setara dari se tiap orang itu terlindungi semata, melainkan terutama juga bahwa ke bebasan-kebebasan dasar ter selenggara secara efektif oleh semua pihak di masyarakat yang bersangkutan, sampai pada suatu tataran bahwa kenyamanan suasana kebebasan terasa mak simal bagi *the worst off* (mereka yang kurang beruntung).

Sementara itu *the worst off* yang di maksud oleh John Rawls adalah mereka ... yang paling miskin di an tara kita, dalam artian yang berkait an dengan sumber-sumber daya khasanah sosial primer (*primary social goods*) yang tertentu, khusus nya pendapatan dan kekayaan. Dalam kaitan ini, mereka itu tidaklah perlu dalam kondisi tidak ber bahagia, dari sudut pandang kaum *welfarist*, ataupun tidak berke mampuan secara fisik atau mental, seturut pandangan Amartya Sen.[112] Akan tetapi John Rawls juga mem pergunakan istilah lain untuk me nunjuk kaum miskin atau malang ini. Istilah tersebut adalah *the least (social and economic) advantaged.* Menurutnya, istilah ini menunjuk ke pada kelas masyarakat dengan 'tempat yang paling sederhana dalam distribusi pendapatan dan kekayaan'.

b. *Primary Goods* (Khasanah Primer)

Adapun yang dimaksud dengan *primary goods* atau khasanah primer adalah segala sesuatu yang setiap orang memerlukan dalam status mereka sebagai warganegara yang bebas dan sederajat, maupun sebagai warga masyarakat normal dan sepenuhnya kooperatif dalam kehidupan mereka yang selengkap nya.[113] Pada bagian lain dari buku nya, John Rawls mendefinisikan khasanah primer ini secara lebih singkat, sebagai segala sesuatu yang oleh setiap manusia rasional dianggap dibutuhkan.[114]

Ada dua jenis khasanah primer ini, yaitu khasanah primer alamiah (*na tural primary goods*) dan khasanah primer sosial (*social primary goods*). Adapun khasanah primer alamiah itu terdiri atas :

1) kesehatan dan kebugaran (*health and vigor*)
2) inteligensi dan imajinasi (*intel ligence and imagination*)

Sementara itu khasanah primer

112 Freeman, p.7
113 Rawls, p. xiii
114 Rawls, p. 78

sosial itu adalah hak dan kebebas an, kesempatan dan daya-kemam puan, pendapatan dan kekayaan (*right and liberties, opportunities and powers, income and wealth*).[115] Pada bagian lain John Rawls men jelaskan khasanah primer ini se bagai segenap kebebasan men dasar dan kesempatan guna meng akses segenap posisi yang ada di masyarakat (*fundamental liberties and opportunities for access to social positions*). Secara khusus khasanah primer sosial yang ber kaitan dengan manfaat sosial dan ekonomis (*social and economic advantages*) itu terdiri atas:[116]

1) pendapatan dan kekayaan (*in come and wealth*)
2) daya-kemampuan dan hak-hak prerogatif untuk mengisi jabatan dan posisi yang menuntut tang gung jawab (*powers and pre rogatives of offices and positions of responsibility*)
3) martabat pribadi yang berbasis sosial (*the social bases of self-respect*)

Kebebasan dan kesempatan, pen dapatan dan kekayaan, dan mar tabat pribadi ini juga disebut se bagai nilai sosial (*social values*) oleh John Rawls.[117] Nilai-nilai sosial ini harus terdistribusi secara sama. Namun ketidak-samaan distribusi atas nilai-nilai sosial ini tetap dimungkinkan manakala hal itu akan memberi manfaat kepada semua pihak.

Secara khusus John Rawls me nyoroti martabat pribadi (*self-respect* atau *self-esteem*) yang ber basis sosial itu sebagai suatu kha sanah primer yang paling penting. John Rawls antara lain menulis tentang hal ini dalam karya tulisnya yang berjudul *Basic Liberties and Their Priority* (dalam Sterling M. McMurrin (ed.), *Liberty, Equality, dan Law*, Cambridge: Cambridge University Press, 1987). Di situ ia mengatakan bahwa martabat pri badi itu memberi kesadaran akan nilai ataupun harga diri kita sendiri. Martabat pribadi tersebut juga mem berikan keyakinan yang kuat bahwa konsep kita yang kokoh mengenai segala sesuatu yang baik adalah sesuatu yang berharga untuk di wujudkan. Atas dasar itu, tanpa mar tabat pribadi kiranya tidak akan ada sesuatupun yang pantas untuk di lakukan oleh pribadi yang bersang kutan.[118]

Namun demikian dalam *self-respect* ini orang tidak boleh puas hanya dengan konsep tentang yang baik itu secara individual. Orang harus mampu mengembangkan konsep tentang yang baik itu secara lebih luas dan komprehensif. Caranya, orang harus terbuka untuk ber partisipasi dalam pergaulan sosial secara lebih luas. Hal ini mengingat bahwa hanya dengan cara ini kon sep tentang yang baik yang menjadi prinsip seseorang itu akan diperluas dan diperkaya. Manusia sebagai individu itu senantiasa terbatas, dan akan menjadi diperkaya manakala ia bekerjasama dengan orang lain.[119] Inilah yang dimaksud sebagai basis sosial pada martabat

---

115 Rawls, p. 54
116 Van Parijs, p. 210
117 Rawls, p. 54
118 Ujan, p. 92
119 Ujan, p. 93

pribadi oleh John Rawls seperti ter sebut di atas.

Dalam karya tulis yang sama, John Rawls menjelaskan khasanah primer ataupun nilai sosial tersebut di atas sebagai nilai-nilai primer (*prime values*).[120] Nilai primer ini di maknai sebagai kondisi-kondisi sosial yang mendorong setiap orang untuk berusaha mengejar dan me wujudkan sesuatu yang dipandang nya baik serta mengembangkan dan melaksanakan kedua kemampuan moral yang dimilikinya. Adapun ke dua kemampuan moral yang di maksud adalah kemampuan alami untuk memiliki konsep yang baik dan konsep yang adil, seperti yang akan diuraikan di bawah. Nilai-nilai primer tersebut adalah:

1) Kebebasan-kebebasan dasar : ni lai-nilai ini diperlukan untuk memahami apa yang baik dan apa yang adil
2) Kebebasan bergerak dan kebe basan memilih pekerjaan: nilai-nilai ini diperlukan untuk me ngejar tujuan manusia masing-masing
3) Daya-kemampuan dan hak-hak prerogatif untuk mengisi jabatan dan posisi yang menuntut tang gung jawab: nilai-nilai ini berguna untuk orientasi diri dalam melihat kemungkinan dalam mengatur dirinya dan memahami kemampu an-kemampuan sosial lainnya
4) Pendapatan dan kekayaan: nilai-nilai ini dipergunakan untuk mencapai tujuan manusia yang bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung
5) Martabat pribadi berbasis sosial: nilai ini perlu untuk mengembang kan kemampuan moral dan me mupuk harga diri

Dengan demikian nilai-nilai ini me rupakan nilai-nilai yang diperlukan oleh setiap individu untuk menjadi manusia yang sesungguhnya, se suai dengan tuntutan esensial dari seorang person moral.

c. Person Moral

Adapun person moral yang di maksud di sini adalah mereka yang ditandai dengan dua kemampuan moral seperti yang telah disinggung di atas, yaitu :[121]

1) *conception of the good* (konsep tentang yang baik), yaitu kemam puan untuk membentuk, merevisi, dan secara rasional meng usahakan terwujudnya konsep yang baik, yang mendorong semua orang untuk meng usahakan terpenuhinya nilai-nilai dan manfaat-manfaat primer bagi dirinya
2) *a sense of justice* (rasa keadilan), yaitu kemampuan untuk mengerti dan bertindak berdasarkan rasa keadilan

Hal ini memungkinkan setiap person untuk bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, dan secara rasional dan otonom menetapkan cara-cara dan tujuan yang tepat bagi dirinya. Di sini tampak jelas perlunya pengakuan atas kebebas an dan kesamaan kedudukan se bagai nilai yang harus diunggulkan.

Lebih jauh, kedua kemampuan moral yang oleh John Rawls disebut sebagai *high-order interests* ini berfungsi sebagai kekuatan regulatif dan efektif yang paling utama dalam

---

120 Ujan, p. 55-56

121 Ujan, p. 37

pengambilan keputusan moral, yaitu keputusan tentang apa yang baik dan buruk, dan apa yang adil dan batil. Atas dasar itu maka setiap individu adalah *developed moral person*. Artinya, setiap individu itu karena kemampuan moralnya, pada dasarnya mampu memiliki konsep yang spesifik tentang apa yang baik dan yang adil. Hal ini membawa konsekuensi bahwa dalam masya rakat ada dua kepentingan moral pokok:

1) kepentingan untuk memperjuang kan sesuatu yang secara umum dianggap baik dan adil
2) kepentingan untuk melindungi dan menjamin pelaksanaan kon sep yang baik menurut masing-masing individu

Oleh karena itu suatu konsep ke adilan harus menjadi dasar yang sedemikian rupa sehingga segenap warga masyarakat secara bersama-sama menerima lembaga-lembaga penting dan patuh terhadap peng aturan sosial yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga tersebut. Untuk itu diperlukan suatu kerjasama sosial. Di sini kemampuan moral setiap individu sebagai person menjadi unsur yang menentukan dan mendasari sikap *fair*.

Dengan ini John Rawls hendak menunjukkan bahwa konsep moral itu haruslah sesuatu yang secara fundamental ada dalam diri manusia itu sendiri, dan bukan sesuatu yang bersifat eksternal atau berada di luar manusia. Hal ini mengingat bahwa konsep keadilan itu hanya akan efektif dalam menjamin kerja sama sosial apabila teori tersebut didasarkan pada sesuatu yang memang secara mendasar mem buat manusia menjadi manusia. Dalam makna inilah *Justice as Fairness* bertumpu dan dikembang kan. Teori keadilan John Rawls ber angkat dari pengakuan atas ma nusia sebagai person moral yang bersifat rasional, bebas, serta se derajat, dan dengan demikian mempunyai hak dan kewajiban yang sama.

IV. KRITIK TEORI

Melalui metoda yang disebutnya *reflective equilibrium* John Rawls mengawali perumusan teori ke adilannya. Adapun *reflective equilibrium* itu adalah metoda atau pun pendekatan untuk melakukan pertimbangan dan penilaian yang mendalam atas berbagai konsep ke adilan yang berbeda-beda. Setelah melalui suatu refleksi filosofis serta penilaian dan revisi rasional atas konsep-konsep keadilan tersebut, si penilai dapat melakukan penilaian kembali serta menyelaraskan ke putusannya itu terhadap konsep-konsep yang ada itu. Namun iapun dapat tetap bertahan pada ke yakinan ilmiah semulanya.[122] Dalam mengembangkan teorinya itu John Rawls melakukan pertimbangan dan penilaian atas dua teori, yaitu teori utilitarisme dan teori intuisionisme.

a. Kritik terhadap Utilitarisme

Ada banyak aliran ataupun paparan tentang utilitarisme ini. Namun dalam hal ini John Rawls memilih untuk mengkritisi teori utilitarisme yang dikembangkan oleh Henry Sidgwick yang umumnya dianggap sebagai versi klasik utilitarisme.[123]

[122] Ujan, p. 43
[123] Rawls, p. 20

Asas manfaat dalam utilitarisme menjadi norma tempat konsep keadilan bertumpu untuk berkem bang. Inti utilitarisme pada prinsip nya terletak pada konsep yang lebih menekankan asas manfaat (*the good*) daripada asas hak (*the right*). Upaya utamanya adalah upaya memberi manfaat paling besar ke pada sebanyak mungkin anggota masyarakat (*the greatest benefit for the greatest number of people*).

Dalam hal ini kepuasan - yang lebih dimengerti sebagai kepuasan ma terial itu - dijadikan ukuran yang di anggap valid untuk suatu masya rakat yang adil ataupun tertata baik.[124] Atas dasar itu maka ke puasan itu pada hakekatnya dapat dikalkulasi secara matematis. Rawls tidak sependapat di sini. Masalah nya, kepuasan itu pada dasarnya tidak pernah dapat sepenuhnya di perhitungkan secara matematis.

Selain itu ukuran kesejahteraan ma nusia individual itu menurut teori utilitarisme ini mendasarkan diri pada suatu pedoman tentang ting kat kesejahteraan masyarakat se cara keseluruhan. Artinya, kesejah teraan sosial dengan sendirinya meliputi kesejahteraan individual. Dengan demikian utilitarisme telah mengabaikan keunikan setiap indi vidu. Individu pada akhirnya hanya lah sekedar nomor belaka, yang melayani kepuasan masyarakat se bagai keseluruhan.[125]

Rawls menilai bahwa adalah tidak *fair* apabila kita mengorbankan hak dari satu atau sekelompok orang demi keuntungan ekonomis yang lebih besar bagi masyarakat secara keseluruhan. Atas dasar itu maka utilitarisme telah gagal untuk men jamin hak bagi setiap orang. Utilitarisme telah gagal memper lakukan setiap orang sebagai pri badi yang berhak atas perlakuan yang adil dan setara. Lebih jauh, tidak ada jaminan khususnya bagi *the least advantaged* untuk men dapatkan manfaat dari suatu tatan an sosial yang utilitaristik itu. Rawls pada akhirnya yakin, bahwa pan dangan utilitarisme itu telah gagal menjamin dan mereksa keadilan sebagai *fairness* bagi segenap war ga masyarakat. Utilitarisme telah gagal dalam memperjuangkan dan menciptakan keadilan sosial.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka *Justice as Fairness* me nuntut orang untuk pertama-tama menerima prinsip kebebasan yang sama sebagai basis pengaturan ke sejahteraan sosial. Setiap keputus an sosial yang berakibat bagi se mua orang harus lebih mengacu pada faktor hak, yang sebenarnya justru lebih mendasar bagi konsep keadilan, daripada faktor manfaat (*right-based weight more than good-based weight*). Dalam hal ini hak dan kebebasan individual tidak bo leh disingkirkan ataupun dikorban kan.

b. Kritik atas Intuisionisme

John Rawls mengakui bahwa ke mampuan intuitif itu dapat mem bantu mengatasi problem keadil an.[126] Masalahnya, sudut pandang pendekatan intuitif itu sangatlah beragam dalam melihat suatu masa lah. Akibatnya, intuisionisme tidak

[124] Rawls, p. 22
[125] Ujan, p. 29
[126] Rawls, p. 30

dapat memberi patokan (*percept*) yang tegas berkaitan dengan urus an mana prinsip moral yang paling utama dalam proses pertimbangan jika terjadi konflik. Hal ini mengingat bahwa manusia itu berbeda-beda dalam berbagai hal. Pada gilirannya setiap pihak yakin bahwa dasar pertimbangannyalah yang terpen ting serta paling utama untuk di perhatikan. Atas dasar itu, maka se tiap orang dapat membuat ke simpulan yang berbeda-beda, dan dengan demikian cenderung bersifat pribadi dan individual.

Hal ini tentu saja akan menghalangi tercapainya suatu pengertian ber sama dan kesepakatan sejati ten tang apa yang adil dan yang batil itu. Masalahnya, kesepakatan atas prinsip-prinsip keadilan yang lalu menjadi kebijakan publik itu harus dapat dipertanggung-jawabkan ke pada semua pihak. Untuk itulah prinsip rasionalitas sangat diperlu kan di sini.

V. *PURE PROCEDURAL JUSTICE* (KEADILAN PROSEDURAL MURNI)

Berdasarkan kritik atas kedua teori tersebut di atas, John Rawls lalu mengembangkan teorinya yang – seperti telah disebut di atas – di sebut sebagai *Justice as Fairness.* Unsur dasar teori ini adalah rasio nalitas, kebebasan, dan kese derajatan. Secara ringkas, hal ini bermakna bahwa setiap manusia itu adalah makhluk yang bebas dan sederajat serta mampu melakukan penilaian atas prinsip-prinsip ke adilan yang diberlakukan secara umum.

Dalam rangka itu John Rawls ber keyakinan bahwa masyarakat se bagai keseluruhan itu senantiasa dapat membedakan mana yang adil dan mana yang batil, meskipun masing-masing orang mempunyai konsep keadilan yang berbeda-beda. Dalam konteks ini John Rawls memusatkan perhatian utamanya pada keadilan sosial. Ia menekan kan akan perlunya kerjasama sosial. Pokok permasalahannya dalam hal ini adalah distribusi hak dan kewajib an secara berimbang dalam masya rakat yang sedemikian rupa sehing ga setiap orang berpeluang memper oleh manfaat darinya dan secara nyata menanggung beban yang sama.

Oleh karena itu demi menjamin dis tribusi yang *fair* dan mendorong kerjasama sosial, maka prinsip-prin sip keadilan sebagai panduan haruslah merupakan hasil dari suatu kesepakatan yang *fair.* Prinsip-prin sip keadilan tersebut harus merupa kan hasil suatu prosedur yang tidak memihak. Dalam kerangka inilah John Rawls menawarkan suatu proses kesepakatan yang ia sebut sebagai *the pure procedural justice* (keadilan prosedural murni).

John Rawls menggambarkan keadil an prosedural murni ini seperti pro ses memutar koin. Di sini tidak ada kriteria independen yang menda hului prosedur. Setiap peserta hanya menyepakati prosedurnya saja. Apa yang diperlukan di sini hanyalah prosedur yang benar dan adil untuk menjamin hasil akhir yang benar dan adil pula. Atas dasar itu, setiap peserta mempunyai peluang

yang *fair* untuk mendapatkan hasil. Selanjutnya, apapun hasilnya harus diterima sebagai adil bagi siapapun. Dengan demikian hasil akhir se penuhnya ditentukan oleh prosedur yang tidak memihak itu.

Konsep ini merupakan hasil peng ujian melalui metoda *reflective equilibrium* seperti yang telah ter sebut di atas. Melalui metoda ini John Rawls pada akhirnya meyakini bahwa keadilan prosedural murni inilah yang akan mampu menjamin lahirnya prinsip-prinsip keadilan yang dapat diterima oleh semua pi hak. Artinya, suatu konsep ke adilan dapat diterima bukan karena diten tukan oleh sesuatu yang sudah ada, mendahului atau berlaku begitu saja bagi kita. Sebaliknya, konsep keadil an tersebut diterima karena konsep tersebut memang sesuai dengan pengertian kita tentang diri kita sen diri, yaitu bahwa kita sebagai manu sia mempunyai ke mampuan moral untuk membeda kan yang adil dan yang batil, yang baik dan yang buruk seperti tersebut di atas.

VI. *THE ORIGINAL POSITION* (POSISI ASALI)

Justice as fairness adalah keadilan prosedural murni. Artinya, *Justice as Fairness* itu tidak menuntut agar se tiap orang yang terlibat dan me nempuh prosedur yang sama, akan juga hendaknya mendapat hasil yang sama. Di sini hasil yang tidak sama itu harus diterima sebagai se suatu yang adil oleh setiap orang. Hal ini hanya dapat dilakukan me lalui suatu kesepakatan yang men jamin distribusi hak dan kewajiban secara *fair*. Untuk itu John Rawls menegaskan bahwa semua pihak yang terlibat dalam kesepakatan me ngenai prinsip-prinsip keadilan ter sebut harus berada dalam kondisi *the original position*.

Original position atau yang diindo nesiakan menjadi posisi asali itu[127] adalah suatu kondisi hipotetis, yang mirip dengan *the state of nature* se turut teori-teori kontrak sosial yang telah ada selama ini, seperti halnya Thomas Hobbes, John Lock atau pun Rousseau. Masalahnya, tidak semua orang dapat masuk ke dalam posisi asali ini. Mereka yang berpar tisipasi dalam proses perumusan konsep keadilan harus benar-benar masuk dalam situasi ideal tersebut. Mereka itu adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan bernalar sesuai dengan tuntutan formal (*formal constraints*) yang merupa kan prasyarat validitas ilmu penge tahuan pada umumnya. Dengan demikian mereka yang terlibat itu diandaikan dituntun oleh prinsip-prinsip ilmiah yang merupakan ciri pokok kebenaran ilmiah. Atas dasar itu mereka yang dapat terlibat dalam posisi asali ini hanyalah mereka yang memenuhi kriteria rasionalitas, kebebasan, dan kesederajatan se perti yang tersebut di atas.

Adapun ciri-ciri posisi asali ini adalah:

a. *A veil of ignorance*
b. Prinsip Rasionalitas, Kebebasan, dan Kesederajatan
c. Stategi *Maximin*

a. A Veil of Ignorance

Bagi John Rawls posisi asali ini ada lah jaminan bahwa prosedur yang *fair* akan berlangsung, dan hasilnya

[127] Ujan, p. 51

akan dapat diterima secara *fair* pula. Masalahnya, sifat alami manusia adalah bahwa setiap pihak cen derung membela dan memperjuang kan kepentingannya sendiri-sendiri. Hal ini akan mengakibatkan terjadi nya perbenturan kepentingan. Oleh karena itu para pihak yang terlibat dalam kesepakatan haruslah berada dalam suatu kondisi yang ia sebut sebagai *a veil of ignorance* (keada an tanpa pengetahuan). John Rawls menerangkan *a veil of ignorance* ini sebagai suatu kondisi yang :

1) setiap orang (yang berpartisipasi dalam kesepakatan) tidak memili ki pengetahuan tentang pelbagai alternatif yang akan mempenga ruhi mereka di dalam proses pe rumusan dan pemilihan dalam rangka proses kesepakatan ter sebut
2) mereka harus mampu melakukan penilaian yang melulu berdasar kan pertimbangan-pertimbangan yang umum sifatnya
3) mereka hanya dituntun oleh *formal constraints*, lepas dari ke pentingan pribadi mereka ma sing-masing yang bersifat khas itu
4) mereka hanya dituntun oleh pe mahaman dan rasa keadilan yang mereka miliki

Perlu dicatat di sini bahwa tujuan akhir dari kesepakatan ini adalah te rumuskannya prinsip keadilan yang terbaik, yang sungguh berarti bagi segenap warga masyarakat. Untuk itu semua pihak harus menjadikan nilai-nilai primer sebagai motivasi yang mendasari pemilihan atas prinsip-prinsip keadilan tersebut. Ni lai-nilai primer ini lalu diangkat se bagai patokan moral bagi semua pi hak yang terlibat dalam kesepakat an tersebut.

b. Prinsip Rasionalitas, Kebebas an, dan Kesederajatan

Para pihak ataupun setiap individu sebagai person moral dalam posisi asali harus memenuhi tiga prinsip, yaitu prinsip rasionalitas, prinsip ke bebasan dan prinsip kesamaan atau kesetaraan.

1) Prinsip Rasionalitas

Berbicara tentang prinsip rasionali tas sebagai aspek yang fundamen tal dalam kerjasama sosial, John Rawls membedakan prinsip ini ke dalam dua makna dalam usaha mewujudkan keputusan yang *fair*, yaitu:

a) *The Rational* atau *rational autho nomy* (otonomi rasional)
b) *The Reasonable* atau *full autho nomy* (otonomi penuh)

The Rational atau otonomi rasional adalah kemampuan individu untuk secara otonom memiliki konsep yang baik. Hal ini merupakan basis rasional bagi individu untuk men dapatkan apa yang dipandangnya bermanfaat bagi dirinya. Dengan demikian *the rational* itu berada da lam konteks pertimbangan indivi dual. Sebaliknya, *The Reasonable* atau otonomi penuh itu berlaku ter utama dalam proses pengambilan keputusan. Ada banyak pihak dalam proses itu. Ada banyak pertim bangan pula yang harus diper hatikan di sini, demi mengamankan kepentingan minimum setiap pihak. Dengan demikian keputusan (publik) yang hendak diambil harus menguntungkan semua pihak.

Dalam pada itu rasionalitas dalam posisi asali tentu berbeda dengan rasionalitas dalam posisi *well-ordered*. Hal ini mengingat bahwa posisi asali itu bukanlah *well-ordered society*. Dalam kaitan ini, otonomi rasional atau prinsip rasio nalitas dalam arti *the rational* dalam posisi asali itu terefleksi dalam ke adilan prosedural murni. Artinya, rasionalitas atau pertanggung-jawab an moral dalam posisi asali tersebut sepenuhnya tergantung pada prose dur, yang oleh semua pihak telah di sepakati dan diterima sebagai prose dur yang *fair*. Atas dasar itu maka jaminan kepentingan individu diper cayakan pada prosedur. Sementara itu hasilnya tidak akan sama dan belum tentu memuaskan. Akan te tapi hasil tersebut harus tetap di pandang adil dan tidak boleh di tolak. Hal ini tentu merupakan pe luang bagi setiap individu untuk memperjuangkan apa yang diyakini sebagai baik melalui prosedur yang diterima semua pihak sebagai pro sedur yang adil. Apapun hasilnya harus diterima sebagai perwujudan konsep yang baik yang dimiliki oleh setiap individu. Dengan demikian tidak boleh ada sikap iri di sini.

Sebaliknya, otonomi penuh atau prinsip rasionalitas dalam arti *the reasonable* itu merupakan otonomi yang dimiliki oleh setiap orang da lam kehidupan sehari-hari dalam konteks *well-ordered society*. Di sini setiap orang memahami dirinya se bagai person yang bebas, sederajat, dan mampu mengambil prinsip-prin sip keadilan yang telah disepakati sebagai prinsip-prinsip penuntun bagi tindakan dan perilaku actual nya. *The reasonable* ini dengan demikian adalah prinsip rasionalitas dalam *well-ordered society*.

Namun demikian *the reasonable* ini pada hakekatnya terwujud pula da lam posisi asali, dalam bentuk *deliberasi*. Artinya, dalam proses pembentukan kesepakatan itu se mua pihak saling menghargai, sehingga mampu melahirkan kon sep keadilan yang *fair* atau tidak memihak dan diterima secara bulat oleh semua pihak. Oleh karena itu setiap keputusan yang diambil dalam posisi asali dihasilkan dalam semangat saling menghargai dan saling menguntungkan. Atas dasar itu maka di sana ada legitimasi dari komunitas moral. Lebih jauh, ke putusan yang dihasilkan juga di yakini sebagai ideal untuk dijadikan pegangan dalam interaksi sosial segenap anggota komunitas yang bersangkutan.

2) Prinsip Kebebasan

Dalam *well-ordered society* prinsip kebebasan itu dipahami sebagai kondisi yang tidak lagi membutuh kan otoritas dari luar untuk menentu kan apa yang baik dan buruk, yang adil dan yang batil, karena prinsip-prinsip keadilan sudah menjadi bagi an dari cara hidup masyarakat itu sendiri. Selanjutnya, para pihak dalam masyarakat tersebut mampu melihat dirinya sebagai person-per son yang independen, karena setiap orang adalah person moral yang sama-sama memiliki kemampuan moral.[128] Akan tetapi John Rawls juga yakin bahwa para pihak dalam posisi asali tidak akan mengguna kan independensinya itu untuk me milih prinsip-prinsip keadilan yang justru mengancam kebebasan itu

[128] Ujan, p. 63

sendiri ataupun yang justru akan memperkosa kebaikan dan keadilan itu sendiri.

3) Prinsip Kesederajatan

Dalam pada itu prinsip kese derajatan itu pada hakekatnya ada lah prinsip yang memperlakukan semua pihak dalam posisi asali secara sama atau setara. Proses kesepakatan tersebut membebani tuntutan-tuntutan yang sama pula, khususnya tuntutan untuk saling menghargai kepada para pihak. Dengan prinsip ini semua pihak yang terlibat dalam posisi asali di akui sebagai person yang memiliki hak dan sekaligus dibebani ke wajiban yang sama.

Masalah timbul manakala prinsip kesederajatan ini dikaitkan dengan mereka yang memiliki talenta lebih. Dalam hal ini tetap perlu diingat, bahwa tujuan pokok pembatasan dan perlakuan ini adalah upaya perumusan prinsip-prinsip keadilan yang berfungsi mengatur struktur da sar masyarakat yang sedemikian rupa sehingga setiap orang dapat memperoleh manfaat dari peng aturan tersebut. Di sini satu-satunya sifat bagi sebuah basis demi ter selenggaranya prinsip-prinsip ke adilan itu adalah kemampuan moral manusia. Artinya, jika kita hendak bersikap adil pada semua pihak, maka prinsip-prinsip keadilan harus dibangun di atas suatu basis yang secara fundamental dimiliki segenap person sebagai manusia, namun relevan dan dapat dipertanggung-jawabkan dari sudut keadilan. Dengan demikian, fakta bahwa setiap orang itu memiliki kemampu an moral yang sama untuk me mahami apa yang baik dan apa yang adil itu dapat menjadi landas an tuntutan untuk memperoleh per lakuan yang sama, meskipun ada lah fakta pula bahwa setiap orang itu memiliki talenta yang berbeda-beda.

c. Strategi Maximin

Maximin adalah bentuk singkatan dalam bahasa Latin: *maximum minimorum*,[129] (yang maksimum di antara yang minimum). Dengan strategi ini Rawls memaksudkan bahwa keputusan untuk memilih salah satu konsep keadilan itu ha nya akan menjadi keputusan yang paling dapat dipertanggung-jawab kan apabila keputusan itu diambil dengan memperhatikan hasil paling buruk yang dapat timbul sebagai implikasi dari konsep keadilan yang dipilih. Hal ini dilakukan demi men jamin tingkat keamanan dalam arti keuntungan ataupun manfaat yang paling tinggi. Dalam hal ini Ralws yakin bahwa para pihak akan cen derung memilih sebuah kebijakan yang mampu menjamin kepentingan minimumnya, dibanding dengan mengambil resiko untuk memilih suatu kebijakan lain, hanya karena prospek maksimum yang dijanjikan nya lebih besar.

VII. PRINSIP-PRINSIP KEADILAN

Kritik John Rawls atas teori utilitaris me dan teori institutionisme menun jukkan bahwa kebebasan dan kese derajatan merupakan inti *Justice as Fairness*. Seperti yang telah terurai di atas, kebebasan dan kesederajat an ini tidak dapat dikorbankan demi manfaat sosial-ekonomis, betapa pun besarnya manfaat yang dapat

[129] Rawls, p. 133

diperoleh dari sudut itu.[130] Kebebas an dan kesederajatan adalah nilai yang bersifat *inviolability* (tidak da pat dikorbankan). Atas dasar itu ma ka keadilan formal ataupun keadilan regulatif harus menjadi tuntutan mi nimum demi kebaikan bagi segenap anggota masyarakat, seperti yang te lah disebut di atas. Perlakuan yang sama bagi setiap warga masyarakat yang terakomodasi dalam keadilan regulatif tersebut mengandung peng akuan akan kebebasan dan kese derajatan bagi setiap orang.[131]

Atas dasar itu, John Rawls me rumuskan *Justice as Fairness* se bagai teorinya, demi terselenggara nya keadilan sosial. Iapun yakin bahwa teorinya ini pasti dipilih oleh setiap orang yang berada dalam posisi asali sebagai basis ikatan kerjasama sosial yang saling meng untungkan. Hal ini mengingat karena *Justice as Fairness* ini se cara esensial memiliki kemampuan untuk mengatur struktur sosial dasar yang mampu menjamin kepenting an, khususnya *prime values* dari segenap warga masyarakat. Selain itu prinsip keadilannya ini diharap kan akan mendukung suatu dis tribusi yang adil atas manfaat-manfaat serta nilai-nilai sosial (*social goods*) seperti pendapatan dan kekayaan, kebebasan dan kesempatan, serta martabat pribadi itu seperti yang juga telah disebut di atas.

Dalam konteks ini paham keadilan mengandung tiga tuntutan moral, yaitu:[132]

1) tuntutan kebebasan untuk menen tukan diri sendiri, dan juga inde pendensi dari pihak lain
2) tuntutan akan pentingnya distri busi yang adil atas semua ke sempatan, peranan, kedudukan, dan pelbagai manfaat atau nilai-nilai sosial dasar yang tersedia di masyarakat
3) tuntutan distribusi beban kewajib an secara adil

Dengan demikian pokok bahasan ke adilan itu erat terkait dengan masa lah distribusi hak dan kewajiban, yang selalu terkait dengan urusan hubungan sosial. Dalam hal ini John Rawls menekankan pentingnya hubungan antar person moral, baik pada tingkat antar-personal maupun pada tingkat sosial yang lebih luas, demi terwujudnya pemahaman se tiap person tentang apa yang di yakini sebagai yang baik.

Sementara itu berkaitan dengan urusan kewajiban seperti tersebut di atas, John Raws juga menunjukkan adanya dua kewajiban alami, yang memberikan peluang kepada setiap orang untuk meningkatkan kualitas hidup yang baik. Kedua kewajiban alami tersebut adalah:

1) kewajiban untuk mendukung dan mengembangkan institusi-institusi yang adil
2) kewajiban untuk saling menghar gai satu sama lain

Namun kiranya John Rawls mem punyai lebih dari satu versi dalam perumusan prinsip-prinsip keadilan ini, meskipun maknanya tetaplah sama. Versi pertama ada dalam buku *A Theory of Justice* edisi pertama (tahun 1971). Dalam buku nya ini, John Rawls merumuskan prinsip-prinsip keadilannya sebagai

---

130 Ujan, p. 71
131 Rawls, p. 51
132 Ujan, p. 95

berikut:

First: each person is to have an equal right to the most extensive basic liberty compatible with a similar system of liberty for others
Second: Social and economic inequalities are to be arranged so that they are both:
a. reasonably expected to be to everyone's advantaged, and
b. attached to positions and offices open to all

Pertama: setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling ekstensif selaras dengan sistem kebebasan yang serupa bagi yang lain
Kedua: ketidak-samaan sosial dan ekonomis harus ditata sedemiki an rupa sehingga
a. memberi keuntungan yang ra sionalistik (yang dapat diper tanggung-jawabkan) kepada setiap orang,
b. sekaligus membuka peluang bagi setiap orang atas se genap kedudukan dan jabatan

Namun pada waktu buku tersebut diterbitkan kembali dengan revisi pada tahun 1999, rumusan prinsip-prinsip keadilan tersebut berubah menjadi:

First principle: Each person is to have an equal right to the most extensive total system of equal basic liberties compatible with a similar system of liberty for all
Second principle: Social and economic inequalities are to be arranged so that they are both:
a. to the greatest benefit of the least advantaged, consistent with the just saving principle, and
b. attached to offices and positi ons open to all under condit ions of fair equality of opportunity

Prinsip pertama: setiap orang memiliki hak yang sama atas sistem yang paling ekstensif dari keseluruhan kebebasan-kebebasan dasar selaras dengan sistem kebebasan yang serupa bagi semua orang
Prinsip kedua: ketidak-samaan sosial dan ekonomis harus ditata sedemikian rupa sehingga
a. memberi keuntungan yang pa ling besar bagi yang paling tidak beruntung, konsisten dengan prinsip tabungan/ simpanan yang adil
b. sekaligus membuka peluang bagi setiap orang atas setiap kedudukan dan jabatan dalam kondisi kesempatan yang sama secara *fair*

Sementara itu dalam bukunya yang lain yang berjudul *Political Liberalism* yang terbit pada tahun 1993 (edisi *paperback* tahun 1996) rumusan prinsip-prinsip keadilan tersebut berbunyi sebagai berikut:

a. Each person has an equal claim to a fully adequate scheme of equal basic rights and liberties, which scheme is compatible with the same scheme for all; and in this scheme the equal political liberties, and only those liberties, are to be guaranteed their fair value
b. Social and economic inequalities are to satisfy two conditions:
first: they are to be attached to positions and offices open to all

under conditions of fair equality of opportunity
second: they are to be the greatest benefit of the least advantaged members of society

a. Setiap orang mempunyai tuntut an yang sama atas pola yang sepenuhnya memadai mengenai hak dan kebebasan dasar yang sama. Pola tersebut selaras dengan pola yang sama bagi semua orang. Di dalam pola ini kebebasan-kebebasan politik yang sama, dan hanya kebebas an ini semata, dijamin nilai ke adilannya
b. Ketidak-samaan sosial dan ekonomis harus memenuhi dua persyaratan:

pertama: dikaitkan dengan posisi dan jabatan yang terbuka untuk semua orang sesuai dengan (tuntutan prinsip) kesamaan kesempatan yang adil

kedua: dengan manfaat paling besar bagi warga masyarakat yang paling kurang beruntung

Namun apapun versinya, prinsip-prinsip keadilan ini sesungguhnya bertolak dari suatu konsep keadilan yang lebih umum sifatnya, yang berbunyi:[133]

All social values – liberty and opportunity, income and wealth, and the social bases of self-respect – are to to distributed equally unless an unequal distribution of any, or all, of these values is to everyone's advantage

Semua nilai-nilai sosial – ke bebasan dan kesempatan, pen dapatan dan kekayaan, martabat pribadi berbasis sosial – harus didistribusikan secara sama. Ada pun distribusi yang tidak sama atas nilai-nilai sosial tersebut di perkenankan manakala hal ter sebut memang bermanfaat bagi setiap orang

Selanjutnya, prinsip-prinsip keadilan ini diatur atas dasar tatanan yang ia sebut sebagai *lexical order* atau *serial order*. Atas dasar itu, maka muncullah rumusan prioritas dalam pelaksanaannya, sebagai berikut:[134]

Prioritas Pertama (*the priority of liberty*) menetapkan bahwa prin sip-prinsip keadilan disusun sedemikian rupa sehingga ke bebasan (*equal rights and liberties principles*) hanya dapat dibatasi demi kebebasan itu sen diri.

Prioritas Kedua (*the priority of justice over efficiency and welfare*) menetapkan bahwa asas kesempatan yang sama (*fair equality of opportunity*) berlaku terlebih dahulu daripada asas perbedaan (*the difference principle*).

Hal ini berarti, bahwa prinsip ke adilan yang kedua hanya mendapat tempat dan diterapkan apabila prin sip keadilan yang pertama telah di penuhi. Prinsip yang kedua tidak boleh bertentangan dengan prinsip yang pertama. Sementara itu ke tidak-samaan dalam pemenuhan nilai-nilai sosial dan ekonomi di perkenankan jika tetap membuka pe luang bagi pihak lain untuk men dapat manfaat dalam hal yang sama.

Penjelasan atas prinsip-prinsip ke

133 Rawls, p. 54
134 Ralws, p. 266

adilan ini kiranya akan lebih mudah, jika urutan pembahasannya dibalik. Atas dasar itu maka penjelasan di sini akan diawali dengan uraian tentang prinsip keadilan yang kedua (*social and economic inequalities*). Untuk kemudian uraian ini akan di tutup dengan penjelasan atas prin sip keadilan yang pertama (*equal rights and liberties principles*).

a. Prinsip Keadilan Kedua

1) Everyone's Advantages dan Equally Open to All

Rumusan prinsip keadilan yang ke dua terdiri atas dua unsur pokok,[135] yaitu *everyone's advantages* (keun tungan bagi setiap orang) dan *equally open to all* (terbuka secara sama bagi semua orang). Dalam hal ini Rawls menjelaskan,[136] bahwa

1) semua kesempatan harus terbu ka secara *fair* bagi semua orang
2) demi menjamin kesempatan yang sama, dalam arti semua pihak harus diuntungkan (baik *the better off* maupun *the worst off*), maka prinsip kesempatan yang *fair* (*the principle of fair equality of opportunity*) harus dikombinasi kan dengan prinsip diferen (*the difference principle*)

Hal ini berarti bahwa dengan masuknya prinsip diferen ini justru akan mencegah munculnya ketidak-adilan. Artinya kelompok yang ku rang beruntung tersebut akan men dapatkan peningkatan taraf hidup nya tanpa harus merugikan kelom pok lain yang secara obyektif me mang berada dalam posisi yang lebih baik. Peluang bagi kelompok masyarakat yang bertalenta lebih baik untuk mendapatkan keuntung an yang lebih besar tetaplah ter buka. Namun sekaligus ada kesem patan yang sama bagi mereka yang kurang beruntung untuk menikmati suatu prospek hidup yang lebih baik. Konkretnya, dalam kombinasi ini prospek hidup *the worse off* da pat meningkat secara berarti tanpa harus mengorbankan kepentingan *the better off*.

Melalui prinsip diferen ini John Rawls menegaskan bahwa adalah tidak *fair* jika peningkatan prospek hidup dari mereka yang memiliki kondisi obyektif yang lebih baik justru tidak membawa perbaikan nasib bagi mereka yang kurang beruntung. Namun sebaliknya tidak lah *fair* pula bagi yang berkemam puan dan berkemauan lebih, jika per baikan nasib mereka yang kurang beruntung berlangsung dengan mengorbankan prospek hidup ke lompok yang secara obyektif lebih beruntung itu.

Namun demikian tidaklah tepat pula untuk menyamakan prinsip diferen ini dengan *redress principle*. Prinsip yang terakhir ini menyatakan bah wa, agar semua warga diperlakukan secara sama, maka masyarakat ha rus memberi perhatian lebih besar kepada mereka yang kurang ber untung. Untuk itu dalam masyarakat harus dilakukan restrukturisasi so sial, sehingga keadilan baru akan tercapai manakala keseimbangan perolehan manfaat ataupun nilai-nilai sosial dasar telah terpenuhi.

Prinsip diferen tidaklah dimaksud kan untuk menciptakan keseimbang

---

135 Ralws, p. 57

136 Ujan, p. 79

an yang semacam itu. Sebaliknya, ketidaksamaan dalam perolehan sosial dan ekonomi hanya dapat di benarkan jika membawa manfaat juga bagi mereka yang kurang beruntung, seperti yang telah terurai di atas. Oleh karena itu ketidak-samaan sosial dan ekonomi ter sebut harus memenuhi dua per syaratan:

1) ketidak-samaan harus dikaitkan dengan jabatan dan posisi yang terbuka untuk semua orang sesuai dengan tuntutan prinsip kesamaan kesempatan yang *fair*
2) ketidak-samaan harus dikaitkan dengan manfaat paling besar bagi mereka yang kurang ber untung

Masalahnya, semangat yang ingin dipelihara oleh prinsip diferen, yaitu mereka yang berkemampuan dan kemauan lebih harus tetap diberi tempat untuk terus berprestasi itu justru dapat menjadi pemicu ter jadinya jurang kaya-miskin. Untuk itu hal ini harus dikendalikan dan dibatasi dengan prinsip kesamaan kesempatan yang *fair.* Atas dasar itu, maka prinsip persamaan ke sempatan yang *fair* (*the principle of fair equality of opportunity*) harus diprioritaskan atas prinsip diferen (*the difference principle*). Artinya, *the principle of fair equality of opportunity* tidak boleh dikorbankan demi terwujudkan *the difference principle. The principle of fair equality of opportunity* menuntut bahwa setiap orang seharusnya memiliki akses yang sama atas semua posisi, dan sekaligus me larang setiap bentuk pembatasan pada akses itu. Tertutupnya akses ataupun kesempatan yang sama ter sebut bagi mereka yang kurang ber untung adalah sesuatu yang tidak *fair.*

2) Makna Prioritas Kedua

Di sinilah terletak makna prioritas kedua (*the priority of justice over efficiency and welfare*), atas dasar prinsip *lexical order* seperti tersebut di atas. Prinsip ini menetapkan bah wa asas kesempatan yang sama (*fair equality of opportunity*) berlaku terlebih dahulu daripada asas per bedaan (*the difference principle*). John Rawls secara sadar menying kirkan semua pengaturan yang cen derung didasarkan melulu pada ta lenta natural. Namun demikian iapun tidak mengabaikan talenta-talenta yang secara obyektif dimiliki oleh masing-masing individu. Ta lenta-talenta ini merupakan peluang yang dapat dimanfaatkan untuk men ciptakan relasi yang saling meng untungkan di antara anggota masya rakat. Mereka yang bertalenta lebih baik harus tetap mendapat per hatian yang sama dengan mereka yang kurang beruntung. Dengan demikian, prinsip diferen tidak me nuntut manfaat yang sama (*equal benefit*) bagi semua orang, melain kan manfaat yang timbal-balik sifatnya (*reciprocal benefit*).

Di sinilah tampak salah satu inti utama teori John Rawls. Teori ini menekankan kesamaan (kesempat an untuk mendapatkan prospek hidup yang lebih baik) bagi semua pihak, sekaligus membenarkan ke tidak-samaan (mereka yang me miliki talenta dan kemampuan yang lebih baik dapat tetap menikmati prospek hidup yang lebih baik), asal kan peningkatan taraf hidup ke

lompok yang lebih beruntung ter sebut juga mengangkat taraf hidup mereka yang kurang beruntung.[137] Hal ini juga menunjukkan bahwa keadilan itu tidak selalu harus ber arti memperlakukan semua orang secara sama tanpa menghiraukan perbedaan obyektif di antara para individu yang terkait.

b. Prinsip Keadilan Pertama

1) Sistem Kebebasan Dasar

Inti utama yang lain dari teori John Rawls adalah tentang kebebasan. Masalah kebebasan ini terutama ber kaitan dengan urusan pembatasan konstitusional ataupun hukum itu sendiri. Dalam pembatasan kons titusional ini seorang warga dapat saja kehilangan ruangan gerak un tuk bertindak sesuai dengan ke hendaknya itu. Hukum ataupun konstitusi itu justru terkadang me lakukan pembatasan yang meng abaikan kebebasan manusia atau pun hak untuk menentukan diri sendiri. Kebebasan terkadang di paksa untuk menyesuaikan diri dengan konstitusi dan hukum positif. Faktor inilah yang menyebabkan John Rawls berkeyakinan bahwa keadilan regulatif ataupun keadilan formal semata tidaklah cukup bagi penyelenggaraan *well-ordered society*, seperti terurai di atas.

Adapun kebebasan yang dimaksud oleh John Rawls di sini adalah ke bebasan-kebebasan dasar sebagai mana yang didefinisikan dalam konsep *rule of law*, yang meliputi:[138]

1) kebebasan politik (hak untuk memilih dan menduduki jabatan publik) dan kebebasan untuk ber bicara dan berserikat - *political liberty (the right to vote and to hold public office) and freedom of speech and assembly*
2) kebebasan untuk bernurani dan berpikir – *liberty of conscience and freedom of though*
3) kebebasan pribadi, termasuk be bas dari tekanan psikologis dan serangan fisik serta penghancur an (integritas pribadi) – *freedom of the person, which includes freedom from psychological oppression and physical assault and dismemberment (integrity of the person)*
4) kebebasan untuk memiliki kekaya an pribadi dan bebas dari penang kapan dan penahanan yang semena-mena – *the right to hold personal property and freedom from arbitrary arrest and seizure*

Kebebasan-kebebasan dasar inilah yang harus dijamin dalam konstitusi sebagai hak yang sama untuk untuk segenap warga. Akan tetapi nilai dari masing-masing kebebasan dasar ini harus dipahami dalam relasinya serta dalam ketergantung annya pada keseluruhan kebebasan dasar sebagai suatu sistem. Artinya, tuntutan untuk mendapatkan ke bebasan dasar tertentu yang lebih luas tidak dapat diterima kecuali jika tuntutan itu tidak memperkosa ke bebasan-kebebasan dasar secara keseluruhan. Dalam rangka inilah John Rawls memahami kebebasan warga masyarakat itu sebagai suatu sistem. Artinya, kebebasan orang-perorang itu tidak dapat dilepaskan dari kebebasan orang lain. Selain itu suatu bentuk kebebasan yang satu tidak dapat dihayati dan dilaksana

---

137 Ujan, p. 80

138 Ralws, p. 53

kan terpisah dari pelaksanaan bentuk kebebasan yang lain.

Dengan kata lain, kebebasan dasar adalah nilai fundamental bagi ma nusia, sehingga harus dilindungi dan dibuka peluang sebesar-besar nya dalam pewujudannya. Namun demikian hal ini hanya dapat di laksanakan sejauh tidak mem bahayakan kebebasan secara ke seluruhan sebagai sebuah sistem yang saling terkait sebagai suatu kesatuan. Dengan demikian pem batasan konstitusional dan yuridis legal atas kebebasan harus di pahami sebagai tindakan peng aturan, dan bukannya sebagai pe langgaran atas kebebasan itu sendiri.

Dalam kerangka ini pihak penguasa berkewajiban untuk tunduk pada konstitusi, agar warga masyarakat yang kurang beruntung terlindungi dan mendapat peluang untuk me wujudkannya. Sebaliknya, adalah kewajiban segenap warga masya rakat untuk memikul tanggung jawab untuk patuh terhadap kons titusi yang adil. Kepatuhan ini me rupakan jaminan atas pelaksanaan perlindungan hak setiap orang.

Dalam pada itu setiap orang me miliki kebebasan dasar yang sama. Namun besarnya ruang gerak ke bebasan tersebut sangat tergantung pada kemampuan obyektif yang di miliki orang yang bersangkutan. Asal, peluang kebebasan yang lebih besar ini tidak digunakan secara semena-mena, yang pada gilirannya akan merugikan mereka yang kurang beruntung. Atas dasar itu ketidak-samaan dalam kebebasan dasar hanya dibenarkan sejauh di perlukan demi kebaikan mereka yang kurang beruntung, dan semua pihak justru mendapatkan manfaat darinya.

2) Makna Prioritas Pertama

Sementara itu John Rawls me mandang prioritas pada prinsip kebebasan ini sedemikian penting, sehingga ia menyebutnya sebagai *the principle of great liberty*. Hal ini mengingat karena tanpa memberi prioritas pada kebebasan, keadilan sosial hanya akan menjadi mimpi yang tidak pernah terwujud.

Adapun latar belakang konsep ini adalah bahwa setiap orang itu me miliki keyakinan dasar, yang bersifat moral, religius, filosofis, yang sangat menentukan arah dan perkembang an seseorang sebagai manusia. Perkembangan dan kualitas manu sia itu sangat tergantung pada keyakinan-keyakinan dasar ini. Atas dasar itu, maka posisi kebebasan, khususnya kebebasan bernurani itu sangat penting bagi manusia. Sedemikian pentingnya, sehingga mereka yang ada dalam posisi asali akan cenderung memilih prinsip-prinsip keadilan untuk mengaman kan pelaksanaannya.

Selain itu tuntutan untuk mempriori taskannya berkaitan erat dengan pe ngembangan kedua kemampuan moral manusia, yakni: *conception of the good* dan *sense of justice* seperti tersebut di atas. Pengem bangan kedua kemampuan moral ini menghendaki kehadiran prinsip ke bebasan sebagai prasyaratnya. Pada gilirannya hal ini akan memungkinkan setiap person untuk

bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, yang merupakan tumpuan dasar konsep *Justice as Fairness* itu sendiri, demi terselenggaranya keadilan sosial di masyarakat.

VIII. PENERAPAN DALAM POLITIK DAN EKONOMI

Uraian di atas menunjukkan bahwa *justice as fairness* itu menjamin hak yang sama bagi segenap warga masyarakat, di samping mengakui adanya perbedaan-perbedaan di antara warga itu sendiri, termasuk perbedaan dalam tingkat kesejahteraan, dalam arti politik maupun ekonomi. Dalam konsep ini prinsip diferen berperan dalam menjamin hak mereka yang lebih beruntung, sekaligus memberi kesempatan atas perbaikan prospek hidup setiap warga masyarakat dalam jangka panjang, khususnya bagi mereka yang kurang beruntung. Akan tetapi, manfaat lebih yang dinikmati oleh mereka yang lebih beruntung itu hanya dapat dipertanggung-jawabkan ataupun dibenarkan manakala manfaat lebih itu juga memberi manfaat bagi mereka yang kurang beruntung.

Dalam konteks ini, kesejahteraan itu tidaklah sama dengan berkelimpahan materi. Hal ini mengingat bahwa cita-cita manusia itu bukanlah kekayaan yang berlimpah, melainkan pekerjaan yang bermakna, yang dialami dalam suasana asosiasi bebas dengan manusia yang lain.[139] Makna ini tampak jelas dalam penerapan *justice as fairness* dalam kehidupan politik maupun ekonomi.

a. Keadilan dalam Penataan Politik

Dalam konteks politik *justice as fairness* merupakan suatu moralitas politik yang memberi perhatian pada distribusi hak dan kewajiban secara adil demi terciptanya suatu relasi yang saling menguntungkan di antara segenap warga masyarakat. Dengan demikian *justice as fairness* mengandung tuntutan penataan sosial yang sesuai dengan semangat dasar demokrasi. Artinya, dalam hal ini di samping ada hak untuk menuntut sesuatu dari pihak lain, terdapat pula kewajiban untuk melaksanakan kedaulatan secara bertanggungjawab.

Pada gilirannya, rasionalitas suatu peraturan ataupun kebijakan publik terletak pada kemampuan peraturan atau kebijakan publik tersebut untuk mendorong terwujudnya kepentingan yang saling menguntungkan di dalam masyarakat, karena tidaklah adil mendapatkan keuntungan dari orang lain tanpa bersedia menyumbang demi keuntungan pihak lain pada saat yang sama. Di sinilah pentingnya sikap untuk saling menghargai satu sama lain. Artinya, setiap orang dituntut untuk memandang ataupun memahami situasi orang lain dari sudut orang tersebut tentang apa yang baik dan bernilai. Selain itu ada pula tuntutan atas kesediaan kita untuk memper tanggung-jawabkan tindakan-tindakan kita, terutama apabila tindakan tersebut membawa akibat bagi pihak lain.

Sikap saling menghargai adalah kewajiban natural seperti yang telah di singgung di atas. Hal ini mengingat

---

[139] Ujan, p. 122

karena setiap orang perlu peng akuan melalui penghargaan dari orang lain yang secara bersama membentuk komunitas tersebut. Atas dasar itu setiap orang haruslah sadar akan kewajiban dan tanggung jawabnya untuk tunduk dan ber sedia diatur sesuai dengan per aturan-peraturan yang dijamin se cara institusional.[140]

Lebih jauh, John Rawls berpandang an bahwa di samping ada tuntutan untuk distribusi yang adil atas semua sumber daya sosial yang tersedia, ada pula kewajiban untuk mengakui hak-hak politik segenap warga, yaitu terdiri atas:

1) hak atas partisipasi politik yang sama (*right to equal political participation*)
2) hak warga untuk tidak patuh (*right to civil disobedience*)
3) hak warga untuk menolak atas dasar nurani (*right to conscientious refusal*)

1) Hak atas Partisipasi Politik yang Sama

Urain di atas menunjukkan bahwa *justice as fairness* itu hanya ter dapat dalam masyarakat yang demokratis. Adapun masyarakat demokratis di sini adalah masya rakat yang tunduk para aturan dan hukum yang dibuat, diterima, dan diakui oleh masyarakat itu sendiri. Masyarakat tersebut mempunyai ke mampuan untuk mengatur dirinya sendiri. Untuk kemudian setiap person di dalam masyarakat itu memiliki kebebasan dan tanggung jawab atas dirinya sendiri, serta tidak memerlukan campur tangan apapun dari luar atas jalan hidup nya. Hal ini berarti bahwa masya rakat yang demokratis itu senan tiasa menuntut hak individu untuk menentukan ataupun mengatur diri nya sendiri.

Dalam kerangka itu, demokrasi se bagai sistem politik merupakan suatu bentuk refleksi atas peng akuan akan hak individu akan ke bebasan. Hal ini terwujud dalam terbukanya peluang yang seluas-luasnya bagi partisipasi politik se cara aktif dari segenap warga masyarakat dalam proses pengam bilan keputusan politik. Konsep ini pada gilirannya perlu dijamin dalam konstitusi. Jaminan konstitusional ini ditandai dengan:

a) perwakilan yang dipilih melalui pe milihan yang *fair* dan bertang gung jawab kepada pemilih
b) perlindungan konstitusional atas kebebasan berpikir dan ber bicara, kebebasan berkumpul dan membentuk asosiasi politik

Atas dasar itu maka kehadiran opo sisi loyal patutlah diterima, sejauh membawa keuntungan bagi se genap anggota masyarakat atau se tidaknya apabila oposisi loyal ter sebut berjuang demi kemaslahatan semua orang.

Akan tetapi dalam perspektif prinsip diferen, ketidak-samaan dalam ke bebasan politik itu dapat diterima karena adanya perbedaan-perbeda an obyektif di antara warga masya rakat itu sendiri. Hal ini mengingat karena ada perbedaan yang tegas antara kebebasan sebagai prinsip moral yang berlaku bagi segenap orang tanpa diskriminasi, dengan nilai kebebasan (*the worth of liberty*) yang berlaku secara *fair* bagi se genap warga.

---

[140] Ujan, p. 99

Artinya, nilai kebebasan politik itu tidaklah sama untuk setiap orang. Perbedaan akan nilai kebebasan ini sesuai dengan talenta serta kemau an untuk secara *fair* menggunakan setiap kesempatan dan akses politik yang tersedia bagi segenap warga masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, kesamaan dan keadilan itu bukanlah terletak pada semua orang diperlakukan secara sama. Kesamaan dan keadilan ini bukan pula berarti bahwa semua orang mempunyai kesempatan untuk ber partisipasi politik yang sama. Se baliknya, kesamaan dan keadilan itu mengandung makna bahwa semua orang yang mempunyai kualitas yang sama dari segi keahlian mau pun segi kesediaan, harus men dapat peluang yang sama untuk me masuki dan ikut mempengaruhi setiap kebijakan politik. Dengan demikian, hal yang dituntut di sini bukanlah kesempatan yang sama, melainkan kesempatan yang ter buka bagi semua orang secara *fair*. Hak atas partisipasi politik ataupun kesempatan yang sama dibatasi oleh kondisi-kondisi obyektif yang secara nyata membedakan individu yang satu dari individu yang lain. Sebagai contoh dapat dikemukakan di sini, parlemen ataupun dewan perwakilan rakyat itu hanya dapat diisi dengan mereka yang sungguh memiliki kemampuan dan kesedia an. Para anggota parlemen ini pada gilirannya harus berjuang demi ter selenggaranya kemaslahatan umum, khususnya mereka yang tidak beruntung, atau demi kebebas an yang lebih utuh bagi segenap warga masyarakat, dan bukan ha nya berjuang demi kepentingan ke lompoknya semata.

Dalam pada itu dari sudut kesama an demokratis, keunggulan kelom pok yang lebih beruntung itu tidak lah boleh menutup peluang bagi me reka yang kurang beruntung untuk mendapat akses yang sama. Arti nya, manfaat lebih yang dinikmati oleh mereka yang lebih beruntung hanya dapat dibenarkan sejauh dapat meningkatkan atau membuka prospek hidup yang lebih baik bagi mereka yang kurang beruntung.

Namun demikian pelaksanaan hak politik seperti tersebut di atas ini perlu diatur agar tidak membahaya kan sistem kebebasan itu sendiri secara keseluruhan. Untuk itulah diperlukan konstitusi. Dengan kata lain, perlu ada prosedur konstitu sional yang membuka peluang bagi pelaksanaan kebebasan politik tan pa harus membahayakan kebebas an-kebebasan yang lain.

Dalam kaitan ini, hal yang sangat penting untuk dicatat di sini adalah bahwa peraturan yang didukung oleh mayoritas itu belum tentu adil. Hal ini mengingat bahwa hal ini sangatlah tergantung pada se berapa bermutunya mayoritas ter sebut dalam bergerak di dalam rambu-rambu konstitusi itu sendiri. Sebaliknya, seberapa besar makna suatu konstitusi itu sangatlah ter gantung pula pada seberapa jauh pembatasan-pembatasan di dalam konstitusional itu berjalan efektif dan rasional ataupun dapat dipertang gung-jawabkan dalam rangka meme lihara keadilan itu sendiri. Pada akhirnya, efektivitas dan rasionalitas

suatu konstitusi itu tergantung pada prosedur ataupun proses yang telah melahirkan konstitusi itu sendiri.

2) Hak Warga untuk Tidak Patuh

Dalam pada itu sistem demokrasi itu mengandung unsur hak untuk meng atur diri sendiri (*self determination*) dan unsur kemerdekaan individu. Dengan demikian dalam sistem demokrasi terbuka peluang untuk berbeda pandangan dan gagasan. Hal ini tentu saja berpotensi untuk menimbulkan konflik gagasan. Kon sekuensinya, perbenturan ini perlu diberi tempat dalam sistem ketata negaraan.

Pada gilirannya, hal ini juga meng andung arti bahwa hak untuk tidak patuh kepada negara itu juga me rupakan konsekuensi dari diterap kannya paham yang demokratis. Akan tetapi John Rawls berpandang an bahwa hal ini harus memenuhi persyaratan. Persyaratan tersebut adalah, bahwa ketidak-patuhan ter sebut merupakan suatu tindakan politik, yang sekaligus adalah tindak an publik, serta tidak mengandung nuansa kekerasan.

a)Tindakan Politik: tindakan warga yang tidak patuh tersebut bukanlah suatu tindakan moral ataupun suatu doktrin keagamaan, meskipun da lam pelaksanaannya dapat dipenga ruhi oleh keyakinan religius tertentu. Tindakan politik yang dimaksud di sini bertumpu pada prinsip-prinsip keadilan. Artinya, ketidak-patuhan warga ini hanya diselenggarakan dalam kaitan langsung dengan tun tutan untuk memperbaiki ataupun menolak suatu hukum yang tidak adil.

b) Tindakan Publik: tindakan war ga untuk tidak patuh ini berkaitan dengan kemaslahatan umum atau pun kebijakan publik secara ter buka. Untuk itu tindakan ini me merlukan dukungan umum sebagai ungkapan keyakinan politik yang mendalam dan sungguh disadari ek sistensinya. Oleh karena itu tindak an ini perlu dilakukan secara ter buka serta disaksikan masyarakat luas. Hal ini perlu sebagai jaminan agar tindakan untuk tidak patuh ini akan berlangsung secara *fair*.

c) Tanpa Kekerasan: penyelengga raan protes perlu dilangsungkan secara terbuka seperti tersebut di atas itu juga merupakan alasan un tuk menghindari kekerasan. Gerak an tanpa kekerasan ini sangatlah penting, agar tidak bertentangan dengan keadilan itu sendiri. Tidak lah adil jika menggunakan cara-cara yang tidak adil untuk menegakkan keadilan itu sendiri. Selain itu, sasaran hak di sini bukan kepada perorangan, melainkan kepada hukum itu sendiri. Untuk itu tindakan protes tersebut harus berlangsung dalam batas-batas hukum pula.

Adapun ukuran konkret bahwa prin sip keadilan itu terlah terlanggar prin sip keadilan adalah, manakala telah terjadi pelanggaran nyata atas prin sip kebebasan yang setara. Selain itu, adanya sikap tidak peduli dari kelompok mayoritas atas nasib ke lompok minoritas. Dalam pada itu, setiap kelompok mempunyai pe luang yang sama untuk tidak patuh sebagai hak politik mereka. Dengan demikian, hak untuk tidak patuh ini dimaksudkan sebagai kritik atas

rasa keadilan mayoritas. Lebih jauh, hak ini dimaksudkan sebagai alat koreksi atas institusi-institusi yang tidak adil di dalam masyarakat luas.

3) Hak Warga untuk menolak atas dasar Nurani

Berbeda dengan hal di atas, hak ini lebih bersifat pribadi. Hal ini muncul karena ada sesuatu bertentangan dengan nuraninya. Karena lebih ber sifat pribadi, maka hak ini dalam pelaksanaannya tidak memerlukan pembenaran ataupun dukungan publik.

Selain itu, hak ini pada hakekatnya berakar pada pandangan ataupun prinsip moral dan/atau religius pri badi. Akan tetapi, hak ini dapat pula berakar pada prinsip politik pribadi yang menolak kebijakan atau hukum atau peraturan yang menurut pandangan warga yang bersang kutan akan melahirkan suatu ke tidak-adilan. Dengan demikian, dalam hal ini terdapat otonomi individual warga masyarakat.

Dalam pada itu, pada prinsipnya ke pentingan moral dan religi itu perlu diatur dengan kekuatan hukum pula. Hal ini mengingat, karena hukum itu mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa. Dengan demikian, pe nerapan hukum tentu lebih efektif daripada jika suatu tuntutan di kumandangkan melalui seruan moral atau agama semata. Di lain pihak, pengaturan oleh hukum ini juga sangatlah penting, karena ajaran agama yang dogmatik itu potensial mengganggu keyakinan pihak lain. Untuk itu diperlukan adanya semacam jembatan untuk penyelesaian dan pengamanan yuridis atas reksa hak setiap orang. Tampaklah bahwa John Rawls sangat menyadari akan adanya pluralitas keyakinan moral dan ajar an agama, yang sekaligus merupa kan sumber yang potensial untuk terjadinya konflik sosial itu.

b. Keadilan dalam Penataan Ekonomi

Tidak dapat dipungkiri bahwa sistem sosio-ekonomi itu berpengaruh lang sung pada nasib manusia. Atas dasar itu maka setiap orang akan memilih sistem ekonomi yang paling mendukung martabat manusia. Me nurut John Rawls, sistem ekonomi yang ideal adalah sistem ekonomi yang lebih menghargai asas hak (*the right*) daripada asas manfaat (*the good*). Urusan kebebasan nalar dan nurani misalnya, harus men dapat prioritas yang lebih tinggi daripada keuntungan ekonomis apa pun. Selain itu, khasanah sosial seperti halnya pendidikan, pelayan an kesehatan, dan fasiltas sosial yang sejenis harus terbuka untuk setiap orang secara adil.

Dengan demikian sistem ekonomi juga harus menjunjung tinggi *justice as fairness* demi peningkatan mar tabat manusia itu sendiri. Untuk itu pengaturan ekonomi harus diarah kan pada terciptanya dan tersedia nya khasanah-khasanah sosial (yang meliputi hak dan kebebasan, kesempatan dan daya-kemampuan, pendapatan dan kekayaan), yang mendukung kemaslahatan bersama (*public goods*).

Adapun kemaslahatan bersama itu selalu mempunyai dua sifat pokok, yaitu tidak terbagi dan berdimensi

publik (*indivisibility and publicness*) serta eksternalitas (*externality*).

1) *Indivisibility and Publicness*:
Sifat ini berkaitan dengan hasrat setiap individu untuk menikmati khasanah-khasanah sosial yang tersedia. Untuk itu diperlukan peng aturan, agar setiap orang mendapat kesempatan untuk menikmati khasa nah-khasanah sosial tersebut dalam takaran yang sama. Penetapan takaran ini tentu saja tidak dapat dilakukan oleh setiap individu sesuai dengan seleranya sendiri-sendiri. Atas dasar itu, maka pengaturan tersebut harus melalui suatu proses politik, dan tidak dapat dipercayakan begitu saja ke sistem pasar. Se lanjutnya, apa yang harus di produksi beserta ongkos produksi nya ditetapkan pula dengan per aturan, sehingga pada saatnya se tiap warga masyarakat dapat me nikmati khasanah-khasanah sosial tersebut dalam takaran yang sama.

Dalam kaitan ini, John Rawls me lihat ada suatu masalah yang di kenal sebagai *free rider problem* atau masalah parasit sosial, yaitu ke lompok orang yang hanya bersedia melahap dan menikmati pelbagai manfaat sosial, namun enggan atau pun lalai memikul beban kewajiban dan tanggung jawab sosialnya, se bagai kontribusi nyata bagi kemas lahatan bersama. Guna menghadap i gejala yang semacam ini, maka negara berwenang untuk memaksa setiap warganya untuk memikul beban tanggung jawab yang sama, agar berhak menikmati khasanah sosial yang sebanding pula.

Dengan demikian sifat 'tak ter bagikan dan publisitas' khasanah sosial tersebut menuntut suatu kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk menikmati kekayaan dalam takaran yang sama.

2) *Externality*:
Kekayaan yang tersedia dalam ma syarakat pada hakekatnya tersedia bagi segenap warga masyarakat yang bersangkutan. Namun aspek eksternalitas khasanah sosial ini menentukan, bahwa orang dapat kehilangan peluangnya, manakala ia sengaja lalai dengan kewajiban nya dalam menyumbang bagi ke maslahatan bersama itu. Atas dasar itu maka sistem ekonomi politik harus diatur, agar warga masya rakat yang lalai akan kewajiban bagi kemaslahatan bersama akan oto matis kehilangan peluang untuk ikut menikmati kekayaan dan pelbagai khasanah sosial yang tersedia di masyarakat.

Kedua aspek kemaslahatan ber sama tersebut di atas menunjukkan bahwa setiap orang memiliki hak untuk meningkatkan prospek hidup nya. Akan tetapi mereka juga harus memenuhi kewajiban untuk mem beri kontribusi bagi kemasalahatan masyarakat yang bersangkutan.

c. Penataan Sistem Sosial Dasar
Dalam pada itu, demi menjamin tereksanya kesamaan kesempatan untuk berusaha, maka pemerintah harus mencegah praktek-praktek yang bersifat monopolistik. Untuk itu diperlukan suatu penataan ekonomi. Dalam rangka ini John Rawls mem bagi kewenangan pemerintah ke dalam empat bidang, yang secara

keseluruhan bertanggung jawab atas kondisi sosial dan ekonomi. Keempat bagian tersebut adalah bagian alokasi, bagian stabilisasi, bagian transfer, dan bagian distri busi. Pembagian ini diusulkan John Rawls demi kepentingan distribusi yang adil atas pelbagai khasanah sosial seperti tersebut di atas.

1) Bagian Alokasi:

Tugas pokok bagian ini adalah men jaga sistem harga agar selalu kom petitif, sekaligus mencegah ter bentuknya kekuatan pasar yang tidak rasional. Untuk itu bagian ini akan senantiasa melakukan iden tifikasi dan koreksi atas pengaturan sosial ekonomi yang tidak adil. Hal ini dapat dilakukan melalui pe nerapan sistem pajak dan subsidi serta redifinisi atas hak milik.

2) Bagian Stabilisasi:

Tugas pokok bagian ini adalah men jamin kesempatan yang sama atas pekerjaan. Dengan demikian per hatian utama bagian ini adalah men ciptakan sistem sosial yang terbuka, agar semua orang yang memiliki ke trampilan dan kemauan untuk be kerja dapat mempunyai akses yang sama atas pekerjaan yang me madai. Selain itu, bagian ini juga bertanggung jawab atas efisiensi ekonomi pasar pada umumnya.

3) Bagian Transfer:

Tugas pokok bagian ini adalah mem perhatikan apa yang sesungguhnya menjadi kebutuhan masyarakat, se kaligus mempertimbangkannya se cara tepat, di samping memperhati kan tuntutan-tuntutan lain yang mun cul. Tugas ini diselenggarakan un tuk menjamin tingkat kesejahteraan segenap warga masyarakat. Hal ini mengingat karena sistem harga atau pasar yang kompetitif itu se sungguhnya tidak memberi per hatian pada kebutuhan masyarakat. Untuk itu sistem harga maupun sistem pasar ini tidak dapat menjadi satu-satunya patokan distribusi, se bab distribusi yang efisien itu ternyata belum tentu adil.

4) Bagian Distribusi:

Tugas pokok bagian ini adalah me melihara sistem distribusi yang adil melalui sistem pajak dan regulasi serta redifinisi hak milik seperti yang telah tersebut di atas. Lebih jauh, bagian ini akan melakukan dua pekerjaan. Pekerjaan yang pertama adalah mengoreksi distribusi ke kayaan dan mencegah akumulasi kekuatan ekonomi lewat pemaksaan pajak atas waris dan hibah serta pembatasan atas hak waris. Se mentara itu pekerjaan yang kedua adalah merencanakan sistem pajak yang sesuai dengan tuntutan ke adilan. Artinya, sumberdaya sosial (termasuk pajak) harus dikuasai pe merintah guna memenuhi kebutuh an publik agar prinsip diferen dapat tereksa dengan sebaik-baiknya.

Dalam hal ini, pajak akan didasar kan pada seberapa besar sese orang mengkonsumsi barang yang sesungguhnya tersedia untuk ke pentingan bersama. Selain itu sistem pajak akan didasarkan pada pendapatan, dengan pengecualian terhadap mereka yang berstatus di bawah tanggungan. Hal ini merupa kan suatu bentuk realisasi atas prinsip diferen. Artinya, seseorang dapat saja mempunyai hak atas apa yang diperolehnya (termasuk waris

an), namun kekayaan itu tidak boleh dikuasai sendiri sehingga orang lain kehilangan kesempatan untuk me ningkatkan taraf hidupnya.

d. Kontribusi yang Adil Antar Generasi

Dalam hal hubungan antar generasi, John Rawls berpandangan bahwa nasib suatu generasi tidak seluruh nya ditentukan oleh generasi se belumnya. Artinya, generasi yang bersangkutan harus berkontribusi bagi terciptanya suatu *well-ordered society*. Oleh karena itu setiap ge nerasi hendaknya menyisihkan sebagian modalnya dalam takaran yang memadai guna meningkatkan kesejahteraan generasinya dan ge nerasi berikutnya. Dalam perspektif yang sama, harus dinyatakan pula bahwa tidaklah adil manakala ke rugian generasi sebelumnya harus dibebankan ataupun dikompensasi kan dari keuntungan generasi yang berikutnya. Sebaliknya John Rawls juga yakin bahwa generasi yang terdahulu dalam semangat sebagai orangtua, akan dengan rela me nabung demi kesejahteraan gene rasi berikutnya.

Akhirnya, John Rawls juga meng ingatkan bahwa makna kesejah teraan itu tidaklah identik dengan makna berkelimpahan materi. Cita-cita manusia itu pada akhirnya bukanlah kekayaan yang ber gelimangan, melainkan karya yang bermakna, yang dihayati dan di alami dalam suasana kerjasama bebas dengan manusia yang lain.

DAFTAR PUSTAKA :

Andre Ata Ujan, *Keadilan dan Demokrasi: Telaah Filsafat Politik John Rawls*, Yogyakarta: Kanisus, 2001

John Rawls, *A Theory of Justice*, Cambridge, Mass.: The Belknap Press of Harvard University, Revised Edition, 1999

Philippe van Parijs, *Difference Principles*, dalam Samuel Freeman (ed.), *The Cambridge Companion to RAWLS*, Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2003

Samuel Freeman, *Introduction: John Rawls – An Overview*, dalam Samuel Freeman (ed.), *The Cambridge Companion to RAWLS*, Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2003